

Judul : Pemerintah resmi batasi medsos bagi anak di bawah usia 16 tahun
Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pemerintah Resmi Batasi Medsos Bagi Anak Di Bawah Usia 16 Tahun

Urusan perlindungan anak di jagat maya memasuki babak baru. Pemerintah resmi menerbitkan aturan yang melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial populer.

Kebijakan ini pun mendapat respons beragam. Ada yang mendukung langkah tersebut, tapi ada juga yang mengkritisi sebagai catatan.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025

tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan, langkah ini diambil karena ancaman terhadap anak-anak, mulai dari pornografi hingga adiksi digital sudah berada pada titik darurat.

"Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma," tegas Meutya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Mulai 28 Maret 2026, implementasi dilakukan secara bertahap. Dimulai pada platform seperti YouTube,

TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

"Anak-anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajibannya," terang Meutya.

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin turut mengapresiasi langkah Pemerintah membatasi usia penggunaan platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dengan usia minimal menjadi 16 tahun ini. Menurut dia, pembatasan usia merupakan salah satu instrumen kebijakan preventif agar ruang digital

tetap sehat dan aman bagi generasi muda.

"Ini menunjukkan komitmen Pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi data pribadi, hingga potensi kejahatan digital yang semakin kompleks," ujar Nurul Arifin kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (7/3/2026).

Sementara itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha memandang, kebijakan ini sebagai investasi jangka panjang bagi ketahanan digital bangsa. Menurut dia, pengguna

internet pada remaja Indonesia yang sudah melampaui 98 persen, sehingga harus ada batasan usia yang tegas demi keamanan siber nasional.

"Anak-anak yang terlindungi dari paparan risiko digital pada usia dini akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi generasi digital yang lebih sehat, kritis, dan bertanggung jawab," ujar Pratama, Sabtu (7/3/2026).

Untuk mengetahui pandangan Nurul Arifin dan Pratama Persadha mengenai kebijakan penundaan akses platform digital dan implementasi PP Tunas, berikut wawancara lengkapnya.

NURUL ARIFIN, Anggota Komisi I DPR

Ini Bentuk Komitmen Pemerintah Lindungi Anak



Bagaimana respon kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membatasi usia penggunaan platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dengan usia minimal menjadi 16 tahun?

Saya memandang langkah Komdigi untuk menetapkan batas usia minimal penggunaan platform digital berisiko tinggi sebagai langkah yang patut diapresiasi. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi data pribadi, hingga potensi kejahatan digital yang semakin kompleks.

Seberapa rentan anak menjadi korban di jagat maya?
Di tengah pesatnya penetrasi teknologi dan media sosial, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Karena itu, pembatasan usia merupakan salah satu instrumen kebijakan preventif agar ruang digital tetap sehat dan aman bagi generasi muda.

Pemerintah bertujuan agar anak-anak bisa terlindungi dari ancaman kejahatan siber. Apakah dengan kebijakan ini tujuan tersebut bisa tercapai?

Kebijakan pembatasan usia tentu merupakan langkah awal yang penting, namun tidak bisa berdiri sendiri sebagai solusi tunggal.

Seharusnya bagaimana?

Perlindungan anak di ruang digital harus dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi regulasi, literasi digital, serta pengawasan dari orang tua dan institusi pendidikan.

Apakah harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini?
Ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah.

Apakah ada?

Pertama, mekanisme verifikasi usia yang efektif dan tidak mudah disiasati oleh pengguna. Kedua, keterlibatan aktif platform digital dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah. Ketiga, Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini

“Perlindungan anak di ruang digital harus dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi regulasi, literasi digital, serta pengawasan dari orang tua dan institusi pendidikan.”

“Indonesia tidak berjalan sendiri. Sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan regulasi serupa, seperti Australia, Amerika dan Uni Eropa melalui berbagai regulasi perlindungan data dan layanan digital.”

Bagaimana Anda melihat urgensi kebijakan penundaan akses bagi anak di bawah 16 tahun terhadap platform digital berisiko tinggi?

Kebijakan penundaan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun ini sebagai langkah yang sangat strategis. Pasalnya Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan pembatasan akses berbasis usia secara tegas pada platform digital berisiko tinggi. Platform tersebut seperti, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox yang dinilai memiliki karakteristik interaksi terbuka, distribusi konten berbasis algoritma, serta potensi paparan terhadap konten yang tidak sesuai.

Dalam konteks keamanan digital, apa risiko dari media sosial yang dibatasi tersebut?

Karakteristik tersebut dapat meningkatkan risiko terhadap anak, baik dalam bentuk *cyberbullying*, eksploitasi digital, manipulasi algoritma, maupun penyalahgunaan data pribadi.

Seberapa besar pengguna medsos dari kalangan anak-anak di Indonesia saat ini?
Berbagai data internasional mem-

perlihatkan urgensi kebijakan tersebut. Laporan digital global dari *We Are Social* menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 167 juta pengguna media sosial, dengan kelompok usia remaja menjadi salah satu segmen pengguna paling aktif. Sementara itu, survei APJII menunjukkan penetrasi internet pada kelompok usia 13 hingga 18 tahun telah melampaui 98 persen. Pada sisi lain, BPS mencatat lebih dari sepertiga anak usia dini telah menggunakan internet, yang menunjukkan bahwa interaksi dengan ruang digital dimulai jauh sebelum anak memiliki kemampuan untuk memahami risiko keamanan informasi.

Apakah langkah Indonesia ini sejalan dengan tren perlindungan anak di negara lain?
Indonesia tidak berjalan sendiri. Sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan regulasi serupa, seperti Australia dengan *Online Safety Act*, Amerika Serikat melalui *Child's Online Privacy Protection Act* (COPPA), serta Uni Eropa melalui berbagai regulasi perlindungan data dan layanan digital. Tren global ini menunjukkan bahwa perlindungan anak telah menjadi prioritas kebijakan digital di berbagai negara.

Jadi kebijakan ini sudah tepat ya?
Tentu ini dapat dipandang sebagai bagian dari konvergensi kebijakan internasional dalam menciptakan ekosistem internet yang lebih aman bagi generasi muda. Penerapan yang lebih tegas seperti yang dilakukan Indonesia menunjukkan keberanian kebijakan dalam menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas utama. Indonesia tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memberikan contoh bahwa negara berkembang mampu mengambil posisi kepemimpinan dalam perlindungan anak di ruang digital.

Lalu, bagaimana dampak kebijakan ini terhadap perkembangan mental dan kreativitas anak muda ke depan?
Penundaan akses ini bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas, melainkan untuk memastikan bahwa interaksi digital dilakukan pada tahap usia yang lebih matang dan dengan tingkat kesadaran literasi digital yang lebih baik. Algoritma rekomendasi konten, mekanisme interaksi anonim, serta kemampuan distribusi konten secara viral menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya manipulasi psikologis maupun eksploitasi sosial. ■ **END**

perluasan urgensi kebijakan tersebut. Laporan digital global dari *We Are Social* menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 167 juta pengguna media sosial, dengan kelompok usia remaja menjadi salah satu segmen pengguna paling aktif. Sementara itu, survei APJII menunjukkan penetrasi internet pada kelompok usia 13 hingga 18 tahun telah melampaui 98 persen. Pada sisi lain, BPS mencatat lebih dari sepertiga anak usia dini telah menggunakan internet, yang menunjukkan bahwa interaksi dengan ruang digital dimulai jauh sebelum anak memiliki kemampuan untuk memahami risiko keamanan informasi.